

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompok Tanjungpinang

29111 082161681987

<https://dpmpstp.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

SEKTOR KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. M.1 Penerbitan Izin Usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas DPM-PTSP Provinsi Kepri.
2. Berita Acara Pendirian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat
3. Daftar Hadir yang ditandatangani oleh semua peserta rapat
4. Surat Kuasa para peserta sebagai pendiri kepada Pengurus terpilih sebagai yang menghadap ke Notaris untuk ditandatangani diatas materai 6000
5. Fotocopy KTP Para Pendiri
6. Surat Bukti Setor dari Bank (tersedianya modal)
7. Susunan Pengurus dan Pengawas
8. Rencana Kegiatan Usaha Koperasi minimal 3 tahun kedepan
9. Untuk Koperasi Unit Simpan Pinjam minimal modal tersedia pada saat pendirian Rp.50.000.000,- dan semua pengurus harus membuat
10. a. Surat Keterangan Kelakuan Baik b. Daftar Riwayat Hidup
11. Untuk Koperasi Simpan Pinjam:
12. Modal Koperasi tersedia Rp. 150.000.000,- dan semua Pengurus harus membuat Surat Keterangan Berkelakuan Baik fan Daftar Riwayat Hidup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompok Tanjungpinang
29111 082161681987

<https://dpmpstsp.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.
2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan persyaratan lainnya dari Pemohon.
3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.
4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).
5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sigon.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 21:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Petugas Back Office mengembalikan berkas kepada Petugas Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompok Tanjungpinang
29111 082161681987

<https://dpmptsp.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

apabila berkas dinyatakan sudah lengkap, dan ini belum/tidak terhitung Survey di Lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

• Biaya Pengurusan izin Rp.0,- • Biaya Retribusi mengacu kepada perda retribusi Provinsi Kepulauan Riau

Produk Pelayanan

1. Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur

Pengaduan Layanan

email pengaduan: pengaduan@dpmptsp.go.id Nomor pengaduan : 08117779727